



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mardianto Als Ujang Joal Bin Sarif**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 03 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Taman Baru Desa Teluk Petai
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar /
Perum. Griya Setia Nusa Blok A No. 43 Desa
Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020.
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020.
6. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 15 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 03 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mardianto Als Ujang Joal Bin Sarif (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mardianto Als Ujang Joal Bin Sarif (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah timbangan
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) set alat hisap (bong)(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Mardianto Als Ujang Joal Bin Sarif (Alm)** pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perkebunan Nenas Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menuju kampung dalam Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali di daerah kebun sawit Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi EDI SUCIPTO (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan telepon yang intinya bahwa saksi EDI SUCIPTO hendak membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak setengah jje dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saksi EDI SUCIPTO untuk datang kerumah Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi EDI SUCIPTO dan saksi EDI SUCIPTO menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimana Terdakwa sudah sebanyak empat kali menjual narkoba jenis shabu kepada saksi EDI SUCIPTO sejak tanggal 14 Januari 2020;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu sejak bulan Desember 2019 dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap penjualan setengah kantong narkoba jenis shabu tersebut;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib datang saksi HERMANTINO, saksi RICKSON PURBA, dan saksi ADITYA EKMAL (masing-masing Penyidik di Polsek Siak Hulu) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi EDI SUCIPTO (dalam penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu yang mengakui bahwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa; 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap (bong), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 24/BB//10242/ 2020 Tanggal 18 Januari 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram, sebagai pembungkus barang bukti di persidangan;Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.I.2020.K. 47 Tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Mardianto Als Ujang Joal Bin Sarif (Alm)** pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perkebunan Nenas Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menuju kampung dalam Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali di daerah kebun sawit Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi EDI SUCIPTO (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan telepon yang intinya bahwa saksi EDI SUCIPTO hendak membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak setengah jie dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saksi EDI SUCIPTO untuk datang kerumah Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara Terdakwa menyerahkan narkotika

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu kepada saksi EDI SUCIPTO dan saksi EDI SUCIPTO menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa sudah sebanyak empat kali menjual narkotika jenis shabu kepada saksi EDI SUCIPTO sejak tanggal 14 Januari 2020;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sejak bulan Desember 2019 dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap penjualan setengah kantong narkotika jenis shabu tersebut;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib datang saksi HERMANTINO, saksi RICKSON PURBA, dan saksi ADITYA EKMAL (masing-masing Penyidik di Polsek Siak Hulu) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi EDI SUCIPTO (dalam penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu yang mengakui bahwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa; 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap (bong), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 24/BB//10242/ 2020 Tanggal 18 Januari 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) Gram, sebagai pembungkus barang bukti di persidangan;Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 0,12 (nol koma dua belas) gram;

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.I.2020.K. 47 Tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **Mardianto Als Ujang Joal Bin Sarif (Alm)** pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perkebunan Nenas Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menuju kampung dalam Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali di daerah kebun sawit Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi EDI SUCIPTO (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan telepon yang intinya bahwa saksi EDI SUCIPTO hendak membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak setengah jje dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyuruh saksi EDI SUCIPTO untuk datang kerumah Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi EDI SUCIPTO dan saksi EDI SUCIPTO menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa sudah sebanyak empat kali menjual narkotika jenis shabu kepada saksi EDI SUCIPTO sejak tanggal 14 Januari 2020;

- Bahwa setelah Terdakwa peroleh narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga menggunakan dirumah milik Terdakwa di Jalan Abdul Gani Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan cara Terdakwa mempersiapkan alat hisap seperti pipet, botol lasegar yang diisi air, mancis, dan kaca pirex, selanjutnya Terdakwa masukkan satu hingga dua sendok narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirex dan kemudian Terdakwa bakar sambil menghisap alat hisap / bong tersebut dengan cara berulang kali;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib datang saksi HERMANTINO, saksi RICKSON PURBA, dan saksi ADITYA EKMAL (masing-masing Penyidik di Polsek Siak Hulu) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi EDI SUCIPTO (dalam penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu yang mengakui bahwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa; 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap (bong), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada Urine milik Terdakwa atas nama MARDIANTO Als UJANG JOAL Bin SARIF (Alm) adalah Positif mengandung Narkotika jenis Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hermantino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Abdul Gani Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 16.30 Wib saksi bersama rekan saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mendengar hal tersebut selanjutnya saksi bersama tim opsna melakukan pengintaian di Desa Kepau Jaya kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Abdul Ghani Desa Pangkalan Setik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan di sana tim opsna menemukan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 2 (dua) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit HP dan 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) set alat hisap;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi bersama tim opsna melakukan intorgasi kepada Terdakwa darimanakah pelaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian pelaku menjawab bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari seseorang yang berada di Kampung Dalam Kota Pekanbaru melihat hal tersebut kami langsung membawa para pelaku beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari seseorang yang berada di kampung dalam Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang sedang duduk di rumahnya yang berada di Jalan abdul ghani desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut Hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rikson Purba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Abdul Gani Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 16.30 Wib saksi bersama rekan saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mendengar hal tersebut selanjutnya saksi bersama tim opsnel melakukan pengintaian di Desa Kepau Jaya kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Abdul Ghani Desa Pangkalan Setik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan di sana tim opsnel menemukan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan di temukan 2 (dua) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit HP dan 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) set alat hisap;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi bersama tim opsnel melakukan intorgasi kepada Terdakwa darimanakah pelaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian pelaku menjawab bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari seseorang yang berada di Kampung Dalam Kota Pekanbaru melihat hal tersebut kami langsung membawa para pelaku beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari seseorang yang berada di kampung dalam Kota Pekanbaru;

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang sedang duduk di rumahnya yang berada di Jalan Abdul Ghani Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut Hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Aditya Ekmal Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Abdul Gani Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 16.30 Wib saksi bersama rekan saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mendengar hal tersebut selanjutnya saksi bersama tim opsnel melakukan pengintaian di Desa Kepau Jaya kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Abdul Ghani Desa Pangkalan Setik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan di sana tim opsnel menemukan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 2 (dua) Paket kecil narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit HP dan 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) set alat hisap;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi bersama tim opsnel melakukan intorgasi kepada Terdakwa darimanakah pelaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian pelaku menjawab bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari seseorang yang berada di Kampung Dalam

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru melihat hal tersebut kami langsung membawa para pelaku beserta barang bukti ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari seseorang yang berada di kampung dalam Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang sedang duduk di rumahnya yang berada di Jalan Abdul Ghani Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan menurut Hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Edi Sucipto Als Cipto Bin Raswad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira Jam 15.00 Wib di Rumah saksi yang berada di Jalan Pematang Kebun Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan yang melakukan penangkapan saat itu adalah pihak Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada saat itu di temukan 2 (dua) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang pipet, 1 (satu) buah dot kompeng, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) lembar plastic bening kosong, dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pemakaian Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Abdul Ghani Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ jie (40 gram) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa adalah dengan cara pertama saksi Meng SMS Terdakwa kemudian saksi berkata “ beli paket $\frac{1}{2}$ jie” mendengar hal tersebut Terdakwa menyuruh saksi datang kerumahnya dan saksi pun pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa kemudian saksi pergi ke SMPN 003 Kepau Jaya untuk mengambil 1 (satu) sendok Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi beli dari Terdakwa setelah itu saksi langsung mengantarkan Narkotika tersebut kepada pemesan yang bernama Unyil yang sedang menunggu di Lapangan Bola Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mana sebelumnya Narkotika tersebut adalah pesanan dari teman saksi yang bernama Unyil;
- Bahwa saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Rumah saksi yang berada di pematang kebun Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 23.30 Wib.
- Bahwa alat yang saksi gunakan adalah 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) botol air mineral merk Lasegar dan 3 (tiga) buah pipet dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan No HP (082285758511) dan saksi menjemputnya Narkotika tersebut menggunakan Sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna pink milik saksi .
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada saat itu ditemukan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil , 1

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) set alat Hisap (bong);

- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket Kecil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di Kampung Dalam Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa Membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Kampung Dalam Kota Pekanbaru tersebut pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib sebanyak setengah Kantong dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak ½ Kantong dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari Kampung Dalam kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada sdr Edi Sucipto Als Cipto dan untuk orang yang pekerja di kebun karet atau kebun Sawit di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika tersebut kepada sdr Edi Sucipto Als Cipto yaitu dengan cara sdr Edi Sucipto Als Cipto Meng SMS Terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu ada atau tidak kemudian Terdakwa menyuruh sdr Edi Sucipto Als Cipto datang rumah Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan cara Terdakwa menjual kepada para pekerja kebun yaitu dengan cara para pekerja menelpon / meng SMS Terdakwa lalu menjemput Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr Edi Sucipto Als Cipto membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada yaitu sebanyak ½ Jie dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib dan sdr Edi Sucipto Als Cipto sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sejak tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari kampong dalam kota pekanbaru adalah sebanyak 4 (empat) kali dan sudah menjualnya kepada sdr Edi Sucipto Als Cipto sebanyak ½ jie dan menjualnya kepada pekerja di kebun yang berada di Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Desember Tahun 2019 dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan $\frac{1}{2}$ Kantong Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) set alat hisap (bong)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Perkebunan Nenas Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehubungan melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menuju kampung dalam Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali di daerah kebun sawit Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi Edi Sucipto (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan telepon yang intinya bahwa saksi Edi Sucipto hendak membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak setengah jie dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Edi Sucipto untuk datang kerumah Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Edi Sucipto dan saksi Edi Sucipto menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa sudah sebanyak empat kali menjual narkotika jenis shabu kepada saksi Edi Sucipto sejak tanggal 14 Januari 2020;

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa peroleh narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa juga menggunakan dirumah milik Terdakwa di Jalan Abdul Gani Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan cara Terdakwa mempersiapkan alat hisap seperti pipet, botol lasegar yang diisi air, mancis, dan kaca pirex, selanjutnya Terdakwa masukkan satu hingga dua sendok narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirex dan kemudian Terdakwa bakar sambil menghisap alat hisap / bong tersebut dengan cara berulang kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib datang saksi Hermantino, saksi Rickson Purba, dan saksi Aditya Ekmal (masing-masing Penyidik di Polsek Siak Hulu) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi Edi Sucipto (dalam penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu yang mengakui bahwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa; 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap (bong), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada Urine milik Terdakwa atas nama Mardianto Als Ujang Joal Bin Sarif (Alm) adalah Positif mengandung Narkoba jenis Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*Setiap Orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Setiap Orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" atau "*Barang Siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ"* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*Setiap Orang*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Mardianto Als Ujang Joal Bin Sarif** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **Mardianto Als Ujang Joal Bin Sarif** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata berawal pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menuju kampung dalam Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali di daerah kebun sawit Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi Edi Sucipto (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan telepon yang intinya bahwa saksi Edi Sucipto hendak membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebanyak setengah jie dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh saksi Edi Sucipto untuk datang kerumah Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara Terdakwa menyerahkan narkotika

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada saksi Edi Sucipto dan saksi Edi Sucipto menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa sudah sebanyak empat kali menjual narkoba jenis shabu kepada saksi Edi Sucipto sejak tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa peroleh narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa juga menggunakan dirumah milik Terdakwa di Jalan Abdul Gani Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan cara Terdakwa mempersiapkan alat hisap seperti pipet, botol lasegar yang diisi air, mancis, dan kaca pirex, selanjutnya Terdakwa masukkan satu hingga dua sendok narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirex dan kemudian Terdakwa bakar sambil menghisap alat hisap / bong tersebut dengan cara berulang kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib datang saksi Hermantino, saksi Rickson Purba, dan saksi Aditya Ekmal (masing-masing Penyidik di Polsek Siak Hulu) yang telah melakukan pengembangan kasus terhadap saksi Edi Sucipto (dalam penuntutan terpisah) yang telah ditangkap terlebih dahulu yang mengakui bahwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan penyelidikan, dan benar para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa; 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam dan 1 (satu) set alat hisap (bong), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 17 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada Urine milik Terdakwa atas nama Mardianto Als Ujang Joal Bin Sarif (Alm) adalah Positif mengandung Narkoba jenis Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 425, 425 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardingungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 425 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **Mardianto Als Ujang Joal Bin Sari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pidana dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) set alat hisap (bong)

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mardianto Als Ujang Joal Bin Sarif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah timbangan
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) set alat hisap (bong)Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2020**, oleh kami, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Ratna Dewi Darimi, S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2020** oleh **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pratiwi Suci Rosalin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Solviati,S.H.,M.H.

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)